



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI

SENGETI

PUTUSAN

Nomor: 134/Pid.SUS/2012/PN.SGT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat peradilan pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa :-----

Nama Lengkap : ADRIXX XX SEMBXXX ALS XXX BIN E.

SUKIRXXX

Tempat Lahir : Lampung

Umur / Tanggal Lahir : 21 tahun / XX September 1990

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat Tinggal : RT XX Desa XXX Kec. Kumpe Ulu Kab. Muaro
Jambi

Agama : Islam

Pekerjaan : Buruh

Pendidikan : SD (tamat)

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Mei 2012 s/d tanggal 30 Mei 2012 ;

2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Mei 2012 s/d 04 Juli 2012;

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Juli 2012 s/d 16 Juli 2012;

4. Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, sejak tanggal 17 Juli 2012 s/d tanggal 15 Agustus
2012;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi oleh Pengacara/ Penasehat hukum ;-----

Pengadilan Negeri Tersebut ;-----

Telah Membaca dan meneliti surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan:-----

Telah memperhatikan :-----

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa No. B.1212 /N.5.18/ Ep.1/07/2012, tertanggal 12 Juli 2012 ;-----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti No.134/Pen.Pid/2012/PN.SGT. tertanggal 17 Juli 2012 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;-----
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis No.134/Pen.Pid./2012/PN.SGT. tertanggal 17 Juli 2012 tentang penetapan hari sidang pertama, yaitu hari Rabu, tanggal 25 Juli 2012 ;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta memeriksa barang bukti di persidangan ;-----

Telah mendengar pembacaan dan membaca surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum No Reg. PDM-55/SGT/0712/OHARDA tertanggal 08 Agustus 2012, yang pada pokoknya agar Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini memutus sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa ADRIXX XXX SEMBXX alias XX bin E. SUKIRXXX terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “melarikan wanita yang belum dewasa”, sebagaimana dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 332 ayat (1) ke- 1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ADRIXX XXX SEMBXX alias XX bin E. SUKIRXXX dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang bahwa terdakwa atas tuntutan pidana tersebut tidak mengajukan pembelaan secara tertulis, akan tetapi hanya mengajukan permohonan agar kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini dapat menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya ;-----

Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum Reg.Perk : PDM-55/SGT/0712, tertanggal 05 Juli 2012 sebagai berikut :-----



DAKWAAN

----- Bahwa ia Terdakwa ADRXXX XXX SEMBXXX alias XX bin E. SUKIRXXX, pada hari sabtu tanggal 21 April 2012 sekira jam 18.30 WIB atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2012, bertempat di RT XXXX Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, Membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa tanpa dikendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya, dengan maksud untuk memastikan penguasaannya terhadap wanita itu, baik didalam maupun diluar perkawinan. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut : -----

----- Pada mulanya Terdakwa pada tanggal 20 April 2012 sekira jam 18.00 WIB menyuruh saksi RIZAXXX BINTI XXX untuk menjemput saksi PARNIAH BINTI PAIMAN dirumahnya lalu saksi XXX izin mengajak pergi saksi XXX kepada saksi XXX untuk pergi ke warnet namun selanjutnya saksi XXX dan saksi XX diajak Terdakwa bersama saksi XXX ke rumah Terdakwa setelah itu saksi XXX meninggalkan Terdakwa dan saksi XXX di rumah Terdakwa lalu Terdakwa mengajak saksi XXX pergi ke taman rimba sekira jam 19.00 WIB sampai jam 22.00 WIB kemudian kembali ke rumah Terdakwa sekira jam 23.00 WIB Terdakwa mengajak pergi lagi saksi XXX ke Puskesmas Kumpeh Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi untuk menjenguk teman Terdakwa yang sedang sakit dan Terdakwa bersama saksi PARNIAH BINTI PAIMAN menginap di Puskesmas tersebut kemudian pada pagi harinya tanggal 21 April 2012 Terdakwa dan XXX kembali ke rumah Terdakwa yang pada akhirnya sekira jam 17.30 WIB Terdakwa mengajak saksi XXX pergi ke Lampung tanpa izin kepada saksi XXX dan saat itu saksi XXX setuju serta mau ikut bersama Terdakwa karena Terdakwa berjanji akan melindungi dan tidak akan melecehkan saksi XXX, sementara itu saksi XXX mengadu / mengatakan kepada saksi XXX atas kepergian saksi XXX lalu saksi XXX membantu mencari saksi XXX. -----

----- Selanjutnya sekira jam 21.00 WIB Terdakwa bersama saksi XXX pergi menuju loket PO Sumber Waras dan membeli 2 (dua) tiket jurusan Jambi – Yogyakarta yang rutenya melewati Lampung kepada saksi XXX yang berangkat pada tanggal 22 April 2012 sekira jam 09.30 WIB setelah membeli tiket tersebut Terdakwa dan Saksi XXX menginap di loket untuk menunggu keberangkatan bus, setelah itu sesampainya Terdakwa dan saksi XXX di Lampung kemudian Terdakwa dan saksi XXX menginap di rumah saudaranya Terdakwa yang saksi XXX tidak kenal namanya. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa saksi XXX masih berumur 14 tahun yang lahir pada tanggal 22 Juni 1997 sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 4316/Ist-1920/2004 tanggal 23 November 2004. -----

----- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 332 ayat (1) ke – 1 KUHP; -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan di atas, terdakwa mengatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya di bawah sumpah sesuai dengan agamanya telah didengar dipersidangan dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

1. SAKSI:

- Bahwa saksi mengetahui kalau dirinya dipanggil dalam kaitan dengan perkara melarikan perempuan dibawah umur yang dilakukan oleh Terdakwa kepada dirinya pada hari sabtu tanggal 21 April 2012 sekira jam 18.30 WIB bertempat di RT XXX Desa Pudak Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi; -----
- Bahwa saksi pada saat kejadian masih berumur 14 tahun karena lahir pada tanggal 22 Juni 1997;-----
- Bahwa saksi pada tanggal 20 April 2012 sekira jam 18.00 WIB saksi dijemput RIZAWATI binti HATTA di rumah saksi RT XXXX Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi ;-----
- Bahwa saksi pada saat dijemput XXX meminta izin kepada orang tua saksi yaitu saksi XXX untuk pergi ke warnet yang sebelumnya saksi tidak mengetahui jika XXX disuruh terdakwa untuk menjemput saksi; -----
- Bahwa saksi setelah pergi bersama RIZAWATI binti HATTA ternyata bertemu dengan terdakwa; -----
- Bahwa saksi setelah bertemu dengan terdakwa diajak terdakwa untuk ke Puskesmas Kumpeh Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi untuk menjenguk teman terdakwa yang sedang sakit dan terdakwa bersama saksi menginap di Puskesmas tersebut; -----
- Bahwa saksi saksi dan terdakwa kemudian pada pagi harinya tanggal 21 April 2012 kembali ke rumah terdakwa yang pada akhirnya sekira jam 17.30 WIB terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak saksi pergi ke Lampung tanpa izin kepada orang tua saksi yaitu SAKSI II;

- Bahwa saksi pada saat diajak pergi ke Lampung oleh terdakwa akhirnya menyetujuinya karena ada ancaman dari kakak saksi yang tidak senang karena saksi pergi tanpa izin orang tuanya selain itu karena terdakwa ingin menikahi saksi dan saksi mempunyai hubungan pacaran dengan terdakwa namun hubungannya tidak disetujui oleh keluarga saksi, sedangkan saat diperiksa dipersidangan saksi tidak mempunyai hubungan apa-apa lagi dengan terdakwa; -----
- Bahwa saksi kemudian diajak terdakwa pergi ke daerah Kalianda Lampung dan menginap di rumah saudaranya terdakwa dengan memperkenalkan saksi sebagai istri oleh terdakwa;-----
- Bahwa saksi pada saat menginap 6 (enam) hari di rumah saudaranya terdakwa di daerah Kalianda Lampung telah disetubuhi terdakwa sebanyak 4 (empat) kali;-----

Menimbang bahwa atas keterangan saksi di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;-----

2. SAKSI II:

- Bahwa saksi mengetahui kalau dirinya dipanggil dalam kaitan dengan perkara melarikan perempuan dibawah umur yang dilakukan oleh Terdakwa kepada dirinya pada hari Sabtu tanggal 21 April 2012 sekira jam 18.30 WIB bertempat di RT XXXX Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi;-----
- Bahwa saksi selaku orang tua dari saksi PARNIAH binti PAIMAN ;-----
- Bahwa saksi pada tanggal 20 April 2012 sekira jam 18.00 WIB didatangi RIZAWATI binti HATTA yang meminta izin mengajak saksi PARNIAH binti PAIMAN pergi ke warnet;-----
- Bahwa anak saksi yaitu saksi PARNIAH binti PAIMAN telah dibawa pergi tanpa izin oleh terdakwa selama kurang lebih 6 (enam) hari yang meninggalkan rumah semenjak tanggal 20 April 2012;-----
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa yang membawa anaknya yaitu saksi PARNIAH binti PAIMAN setelah terdakwa mengembalikannya bersama orang tua terdakwa ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika anaknya yaitu saksi PARNIAH binti PAIMAN berpacaran dengan terdakwa;-----
- Bahwa saksi dan keluarganya tidak ada mengancam saksi PARNIAH binti PAIMAN;----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas keterangan saksi di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;-----

3. SAKSI III:

- Bahwa saksi mengetahui kalau dirinya dipanggil dalam kaitan dengan perkara melarikan perempuan dibawah umur yang dilakukan oleh Terdakwa kepada dirinya pada hari sabtu tanggal 21 April 2012 sekira jam 18.30 WIB bertempat di RT XXXX Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi;-----
- Bahwa selaku keponakan dari SAKSI II;-----
- Bahwa saksi mengetahui jika saksi PARNIAH binti PAIMAN telah dibawa pergi tanpa izin oleh terdakwa karena diberitahu oleh orang tua saksi PARNIAH binti PAIMAN yaitu SAKSI II;-----
- Bahwa saksi PARNIAH binti PAIMAN telah dibawa pergi tanpa izin oleh terdakwa semenjak tanggal 20 April 2012;-----
- Bahwa saksi ikut mencari saksi PARNIAH binti PAIMAN namun baru mengetahui jika saksi PARNIAH binti PAIMAN telah dipulangkan oleh terdakwa sekira 6 (enam) hari sejak dibawa pergi tanpa izin oleh terdakwa;-----
- Bahwa saksi dan keluarganya tidak ada mengancam saksi PARNIAH binti PAIMAN;----

Menimbang bahwa atas keterangan saksi di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melarikan perempuan dibawah umur yang dilakukan oleh Terdakwa kepada dirinya pada hari sabtu tanggal 21 April 2012 sekira jam 18.30 WIB bertempat di RT XXXX Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi;-----
- Bahwa Terdakwa pada tanggal 20 April 2012 ada menyuruh RIZAWATI binti HATTA untuk menjemput saksi PARNIAH binti PAIMAN ;-----
- Bahwa terdakwa setelah bertemu dengan saksi PARNIAH binti PAIMAN kemudian mengajak untuk ke Puskesmas Kumpeh Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi untuk menjenguk teman terdakwa yang sedang sakit dan terdakwa bersama saksi PARNIAH binti PAIMAN menginap di Puskesmas tersebut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dan saksi PARNIAH binti PAIMAN kemudian pada pagi harinya tanggal 21 April 2012 kembali ke rumah terdakwa yang pada akhirnya sekira jam 17.30 WIB terdakwa mengajak saksi PARNIAH binti PAIMAN pergi ke Lampung tanpa izin kepada orang tua saksi PARNIAH binti PAIMAN yaitu SAKSI II;-----
- Bahwa Terdakwa mengajak saksi PARNIAH binti PAIMAN pergi ke lampung karena hubungan pacaran dengan saksi PARNIAH binti PAIMAN tidak disetujui oleh keluarga saksi PARNIAH binti PAIMAN dan terdakwa ada niat untuk menikahi saksi PARNIAH binti PAIMAN;-----
- Bahwa Terdakwa mengajak saksi PARNIAH binti PAIMAN pergi ke daerah Kalianda Lampung dan menginap di rumah saudaranya Terdakwa dengan memperkenalkan saksi PARNIAH binti PAIMAN sebagai istri oleh Terdakwa;-----
- Bahwa saksi PARNIAH binti PAIMAN pada saat menginap 6 (enam) hari di rumah saudaranya terdakwa di daerah Kalianda Lampung telah disetubuhi terdakwa sebanyak 4 (empat) kali;-----

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di atas Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;-----

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan telah ditemukan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka dapat diperoleh adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa melarikan perempuan dibawah umur pada hari sabtu tanggal 21 April 2012 sekira jam 18.30 WIB bertempat di RT XXXX Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi;-----
- Bahwa benar perempuan yang dilarikan oleh Terdakwa adalah saksi korban PARNIAH binti PAIMAN ;-----
- Bahwa benar saksi korban pada saat kejadian masih berumur 14 tahun karena lahir pada tanggal 22 Juni 1997;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi korban pergi jalan – jalan dengan Terdakwa atas keinginannya sendiri dan tanpa paksaan dari Terdakwa;-----
- Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 20 April 2012 ada menyuruh RIZAWATI binti HATTA untuk menjemput saksi PARNIAH binti PAIMAN;-----
- Bahwa benar terdakwa setelah bertemu dengan saksi PARNIAH binti PAIMAN kemudian mengajak untuk ke Puskesmas Kumpeh Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi untuk menjenguk teman terdakwa yang sedang sakit dan terdakwa bersama saksi PARNIAH binti PAIMAN menginap di Puskesmas tersebut;-----
- Bahwa benar terdakwa dan saksi PARNIAH binti PAIMAN kemudian pada pagi harinya tanggal 21 April 2012 kembali ke rumah terdakwa yang pada akhirnya sekira jam 17.30 WIB terdakwa mengajak saksi PARNIAH binti PAIMAN pergi ke Lampung tanpa izin kepada orang tua saksi PARNIAH binti PAIMAN yaitu SAKSI II;-----
- Bahwa benar Terdakwa mengajak saksi PARNIAH binti PAIMAN pergi ke lampung karena hubungan pacaran dengan saksi PARNIAH binti PAIMAN tidak disetujui oleh keluarga saksi PARNIAH binti PAIMAN dan terdakwa ada niat untuk menikahi saksi PARNIAH binti PAIMAN;-----
- Bahwa benar saksi PARNIAH binti PAIMAN pada saat menginap 6 (enam) hari di rumah saudaranya terdakwa di daerah Kalianda Lampung telah disetubuhi terdakwa sebanyak 4 (empat) kali;-----

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut : -----

Melanggar pasal 332 ayat (1) ke-1 KUHP; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu pasal 332 ayat (1) ke-1 KUHP;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pasal 332 ayat (1) ke-1 KUHP yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :-----

1. Barang
siapa ;-----

2. Membawa pergi seorang wanita yang belum
dewasa ;-----
3. Tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan
persetujuannya ;-----
4. Dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita tersebut, baik
didalam maupun diluar
perkawinan ;-----

Ad.1. Unsur “Barang siapa” :-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barang siapa”, dalam pasal ini ditujukan kepada subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*). Dari hasil pemeriksaan di persidangan telah diperoleh fakta, yang didasarkan pada keterangan saksi-saksi dan alat bukti lainnya, bahwa Terdakwa ADRXXX XXX SEMBXX alias XX bin E. SUKIRXXX dengan identitas di atas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya adalah benar sebagai pelaku (*dader*) terhadap tindak pidana pencurian sebagaimana yang telah didakwakan Jaksa Penuntut Umum, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 dari Pasal di atas telah terpenuhi ;-----

Ad.2. Unsur “Membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa” :-----

Menimbang, bahwa bahwa melarikan perempuan yang belum dewasa berarti membawa pergi seorang perempuan yang umurnya belum dewasa yaitu 18 tahun atau belum pernah kawin menurut Pasal 50 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sedangkan membawa pergi berarti memerlukan tindakan aktif laki-laki, tidak perlu perjalanan dan pergi bersama dengan perempuan itu, menjalin pemilikan perempuan itu bukanlah unsur delik ini tetapi kesengajaan ditunjukkan ke dalam hal ini (HR 4 Februari 1899);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan, Bahwa pada hari sabtu tanggal 21 April 2012 sekira jam 18.30 WIB terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak saksi PARNIAH binti PAIMAN pergi ke Lampung dan bahwa saksi korban pada saat kejadian baru berumur 14 tahun karena lahir pada tanggal 22 Juni 1997 dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 dari Pasal tersebut di atas telah terpenuhi;--

Ad.3. Unsur “Tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya” ;-

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa dikehendaki” dalam hal ini adalah tanpa izin terlebih dahulu. -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “orang tua atau wali” dalam hal ini adalah orang tua : ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat, wali : adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak. -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan persetujuannya” dalam hal ini adalah dengan sukarela dan tanpa adanya paksaan. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Bahwa benar Terdakwa mengajak saksi PARNIAH binti PAIMAN pergi ke Lampung tanpa izin kepada orang tua saksi PARNIAH binti PAIMAN yaitu SAKSI II;-----

Menimbang, bahwa saksi korban berpacaran dengan Terdakwa dan pergi ke Lampung atas keinginannya sendiri dan tanpa paksaan dari Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke-3 dari Pasal tersebut di atas telah terpenuhi ;-----

Ad.4. Unsur “Dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita tersebut, baik didalam maupun diluar perkawinan” ;-----

Menimbang, bahwa dalam unsur “Dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita tersebut, baik didalam maupun diluar perkawinan” terdapat beberapa sub unsur yang bersifat alternatif. Oleh karena itu apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka perbuatan terdakwa dapat dinyatakan memenuhi unsur ini. ;-----

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat dua macam sub unsur yaitu “Dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita tersebut, didalam perkawinan” atau “Dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita tersebut, diluar perkawinan” ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap sub unsur – sub unsur tersebut, maka Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu sub unsur “Dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita tersebut, didalam perkawinan”; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa mengajak saksi PARNIAH binti PAIMAN pergi ke lampung karena hubungan pacaran dengan saksi PARNIAH binti PAIMAN tidak disetujui oleh keluarga saksi PARNIAH binti PAIMAN dan terdakwa ada niat untuk menikahi saksi PARNIAH binti PAIMAN; -----

Menimbang, bahwa saksi PARNIAH binti PAIMAN pada saat menginap 6 (enam) hari di rumah saudaranya terdakwa di daerah Kalianda Lampung telah disetubuhi terdakwa sebanyak 4 (empat) kali; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sub unsur “Dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita tersebut, didalam perkawinan” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum; -----

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat pula sub unsur lainnya yang bersifat alternatif. Oleh karena itu apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka terdakwa dapat dinyatakan memenuhi unsur ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sub unsur “Dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita tersebut, didalam perkawinan” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum sehingga sub unsur “Dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita tersebut, diluar perkawinan” tidak perlu dibuktikan lagi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita tersebut, baik didalam maupun diluar perkawinan” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke-4 dari pasal tersebut di atas telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan-kenyataan dan keadaan-keadaan sebagaimana diuraikan dan dipertimbangkan di atas, maka unsur dari pasal dalam dakwaan tersebut telah terbukti dan terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau terdakwa harus dijatuhi pidana ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan tunggal sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar pasal 332 ayat (1) ke-1 KUHP ;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut ;----

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;-----
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban ;-----

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;-----
- Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian setelah memperhatikan perbuatan Terdakwa dan memperhatikan pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah sudah cukup setimpal dan adil dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut; -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka sudah sepantasnya Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dan menurut Majelis Hakim, pidana yang pantas dijatuhkan atas diri Terdakwa adalah pidana penjara ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara, sedangkan Terdakwa berada dalam tahanan sementara, maka cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk memperhitungkan masa penahanan sementara yang telah dijalankan Terdakwa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangkan sepenuhnya dengan pidana yang dijatuhkan, serta memerintahkan pula agar
Terdakwa berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka ia harus dibebankan
pula untuk membayar biaya perkara ;-----

Memperhatikan dan mengingat Pasal 332 ayat (1) ke-1 KUHP dan ketentuan hukum
lain yang
bersangkutan;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa ADRIXX XXX SEMBXX alias XX bin E. SUKIRXXX secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“Membawa pergi wanita yang belum cukup umur”**, yang diatur dalam pasal 332 ayat (1) ke-1 KUHP ;---
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa ADRIXX XXX SEMBXX alias XX bin E. SUKIRXXX oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan ;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti pada hari Rabu, tanggal 08 Agustus 2012, oleh kami HENDAH KARMILA DEWI, S.H. M.H. selaku Hakim Ketua, RIA AYU ROSALIN, S.H. M.H. dan YUDHA DINATA, S.H. masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut dibantu oleh KHAIDIR, S.H. M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh AGUS KURNIAWAN, S.H. Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Sengeti serta dihadapan Terdakwa. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. RIA AYU ROSALIN, S.H. M.H.

HENDAH KARMILA DEWI, S.H. M.H.

2. YUDHA DINATA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

KHAIDIR, S.H. M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)